

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Penelitian

Tindak Pidana Perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena hasil yang akan berlipat ganda apabila menang berjudi. Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita bahkan kita sendiri mungkin pernah melakukan perjudian, baik di sengaja maupun tidak di sengaja, walaupun hanya kecil-kecilan ataupun hanya iseng saja. Praktek perjudian dari hari ke hari justru semakin marak di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas. Perjudian juga tidak memandang usia, banyak anak-anak di bawah umur yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian.

Perjudian termasuk suatu tindak pidana yang hampir semua masyarakat dengan mudah melakukannya, kemudahan dalam perjudian membuat semua kalangan mulai dari orang tua, remaja, bahkan anak-anak, yang sekarang ini sangat marak terjadi. Tindak pidana perjudian yang biasa kita liat di masyarakat itu bukan melalui Handphone atau media internet tetapi bertatap muka langsung, tetapi karena perkembangan teknologi, perjudian saat ini bisa di lakukan dimana saja, bisa saja melalu handphone atau saat terhubung dengan internet masyarakat dengan mudah melakukan perjudian, yang dimana tanpa bertatap langsung dan dapat dilakukan dimana saja, baik di rumah, dikantor, sekolah dan ditempat lainnya.

Seperti kita lihat dalam acara berita kriminal di TV juga banyak ibu-ibu rumah tangga yang tertangkap sedang berjudi bahkan diantaranya sudah berusia lanjut.

Perjudian bukan hal yang baru bagi masyarakat, sebab perjudian ini telah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar Pulau Jawa dengan berbagai jenis perjudian. Jenis dan bentuk tersebut disertai dengan taruhan, baik benda bergerak maupun benda mati. Kejahatan dalam bentuk perjudian merupakan suatu gejala sosial, maka yang menjadi fokus perhatian utama adalah manusia sebagai pelakunya dalam kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Dalam skala kecil, perjudian banyak dilakukan di dalam lingkungan masyarakat kita meskipun secara sembunyi-sembunyi (ilegal).

Berbagai macam jenis permainan yang dapat di akses untuk melakukan tindak pidana perjudian, yang marak sekarang ini yaitu perjudian nomor togel yang dilakukan secara saling mengirim melalui pesan singkat atau saling bicara secara langsung melalui Handphone. Dengan modal yang minim dan menjanjikan keuntungan yang besar ketika menang, membuat banyak masyarakat melakukan perjudian nomor togel tersebut, bahkan menganggap perjudian nomor togel tersebut sebagai mata pencahariannya

Bentuk-bentuk perjudian senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Perjudian tidak harus berhadapan-hadapan antara

sesama pelaku, seperti pemain *jackpot* tidak pernah berhadapan dengan pemiliknya (bandar) yang sebenarnya.

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pernah melegalkan undian berhadiah yang termasuk judi, seperti : Sumbangan Sosial Berhadiah (SSB), kupon porkas, Nasional Lotre (Nalo) dan Lotre Totalisator (Lotto). Namun akhirnya semuanya dicabut karena sebagian besar ulama di Indonesia mengharamkan dan meminta pemerintah mencabut izinnya¹

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana, meski cenderung bersifat kondisional. Aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tapi bisnis perjudian ilegal di tanah air berkembang dengan pesatnya karena penegakan hukum yang setengah hati dalam pemberantasan perjudian. Di sisi lain, kondisi mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam membuat judi tersebut tidak dibenarkan. Islam menaruh perhatian besar pada perjudian, karena mudharat atau akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian lebih besar dibandingkan manfaatnya maka Islam mengharamkan segala macam bentuk perjudian. Dan seorang Muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu sengang sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun, karena perbuatan judi dilarang oleh Allah SWT karena tidak sesuai dengan ajaran

¹Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqiyah (Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1996, cet. 9, h.174

islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya. Dan mungkin kita pun tidak sadar bahwa kita pernah melakukan judi namun dengan cara yang lain yang mungkin tidak terlihat seperti judi padahal itu merupakan suatu tindak perjudian, misalnya seperti kita dengan teman kita sedang menonton pertandingan sepak bola dan teman kita itu menantang kita jika grup sepak bola yang dia unggul menang maka kita harus bayar uang Rp. 500.000 namun jika grup sepak bola yang di unggul teman kita kalah maka dia yang harus membayar uang tersebut kepada kita, hal tersebut jika kita sadari merupakan suatu tindakan perjudian, namun sering kali kita ataupun masyarakat yang lain menganggap hal itu menjadi hal yang sudah biasa dan lumrah padahal hal tersebut merupakan suatu tindakan perjudian.

Dan seorang penjudi selamanya sibuk dengan permainannya sehingga lupa terhadap kewajibannya kepada tuhan, Kewajiban terhadap dirinya, Kewajiban terhadap Keluarganya dan Kewajiban kepada Bangsa.²

Judi juga dapat menjadikan orang yang bersangkutan mengorbankan segala sesuatu, hingga terhadap kehormatan, keyakinan, dan bangsa demi terlaksananya pekerjaan yang sia-sia ini.³

Di Indonesia, Propinsi Nangro Aceh Darusalam adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang telah melaksanakan peraturan yang berdasarkan syariat Islam, khusus tentang perjudian tertuang dalam Qanun Nomor 13 tahun 2003, pada Pasal 23 Qanun tersebut termuat jika

²Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 325.

³*Ibid.*, h. 352.

melakukan perjudian maka diancam dengan hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali atau denda paling banyak Rp. 35.000.000 paling sedikit Rp. 15.000.000 . Tindak Pidana perjudian dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menentukan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin ;

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak untuk peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Perjudian merupakan tindak pidana yang diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian bahwa perjudian merupakan bentuk kejahatan.⁴Masuknya kategori perjudian sebagai kejahatan juga dapat

⁴Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

dilihat dari pengaturan perjudian yang terdapat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan. Pengertian perjudian menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁵

Contoh dari perbuatan judi adalah ketika dua orang atau lebih bertaruh akan sesuatu hal yang mungkin terjadi, seperti hasil dari nilai yang akan keluar ataupun hasil dari sebuah pertandingan. Dalam perjudian ini, pemain yang kalah akan memberikan seluruh taruhannya kepada pemain yang memenangkan pertaruhan. Hal tersebut membuat setiap orang yang melakukan perbuatan judi merasa ketagihan jika memenangkan permainan dan membuat penasaran jika kalah dalam permainan. Setiap orang yang melakukan perbuatan judi diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian. Namun adanya ancaman

⁵Pasal 303 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pidana tersebut tidak membuat orang yang berjudi enggan untuk melakukan perbuatan judi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan dalam Pasal 1 bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Dalam konsideran disebutkan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral, serta membahayakan bagi penghimpunan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Larangan bagi manusia untuk melakukan perbuatan judi dalam Islam secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :
Surat Al - Baqarah Ayat 219 :

”Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah : “pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa kedua dosanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.⁶

Surat Al - Maidah ayat 90-91 :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”⁷

⁶ Qs. Al-Maidah ayat 219

⁷ Qs. Al-Maidah ayat 90-91

Dalam Perspektif Hukum Islam, Perjudian adalah haram. Sekalipun ada unsur berelaan antara kedua belah pihak. Karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka perjudian bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram.⁸ Menurut Ibnu Katsir bahwa manfaat judi ialah kemenangan yang dihasilkan oleh sebagian orang yang terlibat di dalamnya, maka hasilnya mereka gunakan untuk kebutuhan seharinya. Akan tetapi, manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya.⁹ Memperoleh harta dengan cara bathil seperti berbuat curang dan berjudi, adalah perbuatan yang harus dihindari umat Islam.¹⁰

Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, judi tidak dianggap tindak pidana bila mendapat izin dari pemerintah atau judi dilakukan di dalam rumah yang para pelakunnya di undang khusus, tetapi berdasarkan Hukum Islam, perjudian di anggap sebagai kejahatan yang pelakunya harus dijatuhi sanksi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba dan menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul :
“SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KUH PIDANA”

⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984, h. 143.

⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan. M. Abdul Ghofar, Jilid 1, Bandung: Pustaka Imam Syafi'i, 2006, h. 423-424.

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 67.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana perjudian dalam hukum Islam dan KUHPidana ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tindak pidana perjudian dalam Hukum Islam dan KUHPidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tentang perbandingan tindak pidana perjudian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana
2. Mengetahui tentang penerapan sanksi terhadap tindak pidana perjudian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum dengan membandingkan antara Hukum Pidana dan Hukum Islam.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan hukum pidana Indonesia terutama mengenai pengaturan tindak pidana perjudian dalam KUHPidana dan hukum pidana Islam.

c. Penelitian ini juga sebagai kontribusi atau masukan dalam rangka rekonstruksi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pengaturan mengenai tindak pidana perjudian.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai saran untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengetahuan tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
- b. Sebagai sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang memerlukan.

E. Kerangka Pemikiran

Orang *Cina* mencatat perjudian pertama dari praktek di 2300 SM, tetapi umumnya diyakini bahwa judi dalam beberapa bentuk atau lain telah terlihat di hampir setiap masyarakat dalam sejarah. Dari *Yunani Kuno* dan *Romawi*, *Era Napoleon Perancis* dan *Era Elizabeth* di Inggris, banyak sejarah diisi dengan cerita-cerita hiburan yang didasarkan pada permainan kesempatan dan keberuntungan. Dalam sejarah Amerika, tempat perjudian awal dikenal sebagai *saloons*. Asal mula dan pentingnya *saloons* sangat dipengaruhi oleh empat kota besar, New Orleans, St Louis, Chicago dan San Francisco. Di *saloons* inilah orang-orang menemukan pelancong yang bisa diajakberbincang-bincang, minum dan berjudi. Selama awal abad 20 di Amerika, perjudian dilarang oleh Undang-Undang Negara saat itu.¹¹

¹¹<http://casinotricksntips.blogspot.com/2012/02/asal-mula-perjudian.html>, diakses tanggal 1 mei 2018, jam 21.00 WIB

Judi tidak hanya dilakukan oleh para bangsawan, tetapi sudah merasuk keseluruhan lapisan masyarakat. Berikut adalah sekilas tentang perjudi yang tercatat dalam sejarah bukan hanya karena kegemarannya berjudi, Ilmuwan dan filsuf dari buku-buku sejarah yang menikmati perjudian adalah *Rene, Descartes(1596-1650)*. Awalnya *Descartes* memutuskan untuk membuat karier dari perjudian setelah sekolah hukum dan militer. Pilihan karir ini tidak berlangsung lama, tapi ia terus berjudi sepanjang hidupnya dan dia telah dijuluki sebagai “Bapak Filsafat Modern dan juga si ahli judi”.¹²

Perjudian tersebut dikategorikan sebagai kejahatan dan penyimpangan manakala unsur unsur didalamnya yang melawan ketentuan, norma agama dan kaidah peraturan yang ditetapkan pemerintah. Kejahatan adalah salah satu *delik* yang melanggar aturan dan ketentuan norma norma yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam ketentuannya namun dengan sengaja telah dilanggarnya dengan berbagai faktor dan alasan yang menjadikan pribadi seseorang tersebut menyimpang dari hal kewajaran.¹³

Hukum Islam mampu menarik hati manusia untuk meyakini dan mengamalkannya dan senantiasa sesuai untuk segenap keadaan, disebabkan ia berdiri di atas asas/dasar yang kuat, prinsip yang jelas, dan selaras dengan fitrah manusia. Secara umum Hukum Pidana Islam memiliki tiga asas, yaitu :¹⁴

¹²*Ibid*

¹³Siswanto,*Patologi Sosial Budaya*, Cetakan ke 3, Rosda, Jakarta, 2003, hlm 4.

¹⁴Irfan nurul m, *hukum pidana Islam*,Cetakan pertama, sinar grafika offset, jakarta, 2003, hlm 12.

1. Asas Keadilan

Mengenai asas keadilan, banyak sekali ayat dan hadist Nabi yang memerintahkan agar seorang muslim menegakkan keadilan sekalipun terhadap keluarga dan karib kerabat terdekat. Salah satu firman Allah Swt mengenai asas keadilan hukum islam dalam Surat An-Nisa ayat 135 :

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”¹⁵

Ayat lain yang terkait asas keadilan ini selalu dibacakan oleh khatib pada akhir khutbah Jum'at yaitu Surat An-Nahl ayat 90 :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Selanjutnya, di antara hadist Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan asas keadilan adalah :

“Berlakulah adil diantara anak-anak kalian, berlakulah adil diantara anak-anak kalian.”¹⁶

¹⁵Q.s An-Nisa ayat 135

¹⁶HR. Abu Dawud dan Al-Nasa'i dari Al-Nu'man bin Basyir

2. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian hukum artinya tidak ada suatu perbuatanpun yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan hukum atau aturan hukum berupa ayat Al-Qur'an, hadis, atau fatwa para ulama. Asas ini senada dengan asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Diantara ayat Al-Qur'an yang bisa dijadikan argumentasi kuat adalah Surat Al-Isra ayat 15 :

“Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

3. Asas Kemanfaatan

Asas Kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogianya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain.

Selanjutnya, terkait dengan asas-asas Hukum Pidana Islam terdapat enam asas pokok, yaitu :

a. Asas Legalitas

Asas Legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum undang-undang yang mengaturnya. Asas legalitas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat(1) KUHP yang berbunyi suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya dan dalam kita

pidana Belanda *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenae* (tidak ada delik, tidak ada hukuman yang tidak didahului hukum terlebih dahulu). Asas ini sejalan dengan Surat Al-Isra ayat 15 dan Surat Al-An'am ayat 19 sebagaimana yang telah dikemukakan. Kedua ayat di atas relevan dengan asas legalitas sebab Allah Swt menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan peringatan berupa aturan-aturan hukum, termasuk dalam bentuk ancaman hukuman. Oleh sebab itu, sanksi hukum bersifat legal sebab sebelum dijatuhkan telah ada ayat atau hadis yang mengatur tentang masalah terkait. Ayat dan hadis inilah jika dikaitkan dengan bunyi rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP berkedudukan sebagai undang-undang.

b. Asas Tidak Berlaku Surut

Topo Santoso mengatakan bahwa asas ini melarang berlakunya hukum pidana kebelakang, yaitu kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Dengan kata lain, hukum pidana harus berjalan kedepan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

¹⁷Asas ini pada kenyataannya merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Syariat Islam sangat kaya dengan bukti yang menegaskan asas tidak berlaku surut.¹⁸

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asa ini memiliki arti bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-

¹⁷Topo santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta 2003, hlm 12.

¹⁸Topo santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Syaamil, Bandung, 2000, hlm 120.

bukti yang meyakinkan dan tidak terdapat unsur keraguan sedikitpun menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Meskipun demikian dalam hukum pidana Islam asas praduga tak bersalah ini lebih tepatnya berupa asas yang menyatakan bahwa seseorang harus tetap dianggap tidak bersalah sebelum diputuskan oleh majelis hakim dalam sidang pengadilan bahwa yang bersangkutan telah nyata bersalah tanpa ada unsur keraguan.

d. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini berkaitan erat dengan masalah pertanggung jawaban pidana, artinya seseorang harus bertanggung jawab atas segala hal yang telah dilakukan dan tidak ada konsep pelimpahan kesalahan kepada pihak lain. Dengan demikian, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain ini hanya berlaku didunia, sedangkan dalam pengadilan Tuhan di akhirat berbeda.

e. Asas Kesamaan di Hadapan Hukum

Asas ini berdasarkan atas firman Allah dan sabda Nabi. Dalam hukum pidana Islam tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat, antara orang kaya dan orang miskin, serta antara kelompok satu dengan kelompok lain. Adapun yang membedakan adalah ketakwaan seseorang di hadapan Tuhan.

Menurut *Parestyo Ramulyo* bahwa munculnya perjudian dalam kehidupan bermasyarakat disebabkan dengan beberapa faktor dan alasan- alasan lainnya, diantaranya adalah faktor sosial, lingkungan, kebudayaan dan yang mendominasi adalah faktor ekonomi. Dimana bahwa faktor ekonomi lah yang menjadi faktor

utama dalam mayoritas berkembangnya perjudian tersebut. Masyarakat dengan ekonomi rendah atau menengah kebawah yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya tidak sedikit dengan melakukan perjudian yang jelas menurut mereka itu lebih instan dan menguntungkan manakala tidak perlu usaha keras. Dan sering pula terjadi bahwa untuk memenuhi hasrat berjudi tersebut orang berani melakukan apa saja yang menyimpang misalkan mencuri, menipu, merampok dan lain lain yang jelas itu sangat bertolak belakang dengan kaidah norma hukum dan etika peradaban dalam hukum islam.¹⁹

Faktor atau alasan lainnya yaitu dengan faktor sosial bahwa faktor disini adalah interaksi sosial dimana adanya interaksi antara individu dengan individu ataupun individu dengan lingkungan sekitarnya dalam artian masyarakat sekitarnya.²⁰

Dan di dalam Masyarakat, setiap manusia, dalam bertindak, bersosialisasi, melakukan hubungan sosial, diikat oleh tatanan (norma) masyarakat. Norma mengandung apa yang seharusnya, sepatutnya atau apa yang diharapkan. Normatif, seperti disebutkan di muka adalah mengandung makna apa yang seharusnya (diharapkan). Norma dalam masyarakat dapat berupa norma kesusilaan, norma agama, maupun norma hukum.²¹

Norma yang berlaku dimasyarakat diharapkan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakatnya. Agar anggota masyarakat senantiasa mematuhi norma yang berlaku, maka norma itu perlu diberi penguat (pekokoh, istilah Djojodigono),

¹⁹Hamzah, Andy, *klasifikasi kejahatan perjudian*, Raja grafindo, Yogyakarta, 1999, hlm 29

²⁰Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm 16

²¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.13.

yang berupa sanksi. Sanksi, seperti juga norma, dapat berupa sanksi sosial, sanksi agama, maupun sanksi hukum.²² Norma hukum menghendaki seharusnya masyarakat mentaatinya, dan apabila ada anggota masyarakat yang tidak mentaati, maka sanksi pidana (atau tindakan) dapat dijatuhkan kepadanya. Penegak hukum, sebagai bagian dari anggota masyarakat, juga terikat dengan norma hukum. Semua tindakan dalam penegak hukum harus berpedoman terhadap norma hukum.²³

Pendapat lain mengenai syarat-syarat agar hukum lebih efektif dalam penerapannya menurut CG. Howard dan RS. Mumner, antara lain:²⁴

1. Undang-undang harus dirancang baik.
2. Undang-undang seyogiannya bersifat melarang bukan mengatur.
3. Sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat-sifat undangundang yang dilanggar.
4. Berat sanksi yang diancamkan kepada sipelanggar tidak boleh keterlaluan.
5. Kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki atau menyidik perbuatan yang dilanggar undang-undang harus ada.

²²*Ibid.*, hal.14.

²³*Ibid.*, hal.17.

²⁴Sugeng Tiyarto, yang dikutip dalam Soetandyo Wignyosoebroto, 1975, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Hukum Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Sarana Kontrol Sosial*, terjemahan dari CG Howard dan RS Mumner, *Law, its nature and limits*, New Jersey Hall, hal.46-47.

6. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras dengan kaidah moral, atau yang netral.

7. Mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum menunaikan tugasnya dengan baik.

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu: Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:²⁵

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari Roulette, Blackjack, Bacarat, Creps, Keno, Tombala, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Cluck, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan, Yang berputar (Paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa-Hwe, dan Kiu-Kiu.

2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, Lempar gelang, Lempar uang (coin), Koin, Pancingan, Menebak

²⁵Sugeng Tiyarto, *Op.Cit.*, hal.22-24.

sasaran yang tidak berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu kerbau, Adu kambing atau domba, Pacu Kuda, Karapan Sapi, Pacu Anjing, Hailai, Mayong/Macak, dan Erek-erek.

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan: Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Karapan sapi, Adu domba atau kambing, dan Adu burung merpati.

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul di masa yang akan datang sepanjang masuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Dan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 303 dan 303 bis, definisi judi yaitu :

“yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan terntang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Dengan melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan adanya dampakyang signifikan terhadap ekonomi rakyat bahwa harta benda dijual hanya karena

hasilnya dipertaruhkan di arena judi, dampak terhadap lingkungan sekitar menjadi resah manakala terkadang seseorang untuk menyalurkan hasrat untuk bermain judi tersebut dengan cara mencuri, menjambret bahkan melakukan pencurian dengan kekerasan.

Dengan demikian pemerintah berupaya dengan memberikan ketegasan dalam menerapkan sebuah aturan dalam penegakan hukum yang mana telah di legalkan yaitu Pasal 303 ayat (3) KUHP tentang Perjudian:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatizin:
- (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perloinbaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan menjelaskan sebagai berikut:

- A. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa

mendapat ijin:

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengaii tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
- 3) Menjadikan turut serta pada permainanjudi sebagai pencaharian.

B. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

Dalam perspektif hukum positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa perjudian biasa dikatakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dan hukum positif Indonesia telah mengatur dan menyatakan tindak pidana perjudian ini sebagai

suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Kartini Kartono, perjudian didefinisikan sebagai :²⁶

“Pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau suatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.”

Sedangkan menurut Hukum Islam, Dalil Naqli Perjudian didefinisikan sebagai :²⁷

“Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula.”

Dalil Naqli tentang Berjudi. di antaranya adalah:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman keras) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (QS. Al-Maidah :90-91)

Ibnu Abbas berpendapat al-maisir adalah al-qimar yang artinya taruhan atau judi. Menurut Imam Syaukani, setiap permainan yang dilakukan dengan cara tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan dinamakan al- maisir atau berjudi. Berdasarkan penjelesan di atas judi adalah suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi ataupun rekayasa untuk

²⁶Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56

²⁷<http://www.bacaanmadani.com/2017/08/pengertian-berjudi-bentuk-bentuk-judi.html>

mendapatkan keuntungan dengan menggunakan jaminan ataupun taruhan, yang menang diuntungkan dan baginya yang kalah dirugikan.

Berdasarkan definisi perjudian menurut hukum Islam ada juga beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari perjudian di antaranya :

1. Berjudi dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga (broken home).
2. Berjudi dapat menyebabkan rusak iman.
3. Berjudi dapat mendorong berlaku syirik.
4. Berjudi dapat melalaikan ibadah mahdah dan ghairu mahdah.
5. Berjudi hanya akan menghabiskan waktu.
6. Berjudi mengakibatkan malas bekerja dan berdoa.
7. Berjudi dapat mendorong pelakunya untuk berbuat jahat.
8. Berjudi menjadi temannya setan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan di gunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam uraian diatas secara sistematis, lengkap dan logis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh,²⁸ yaitu tentang Sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Perjudian yang ditinjau dari Hukum Islam dan KUHPidana.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat).²⁹

Metode Pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data

²⁸Moch. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 55.

²⁹Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.³⁰ Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.³¹

3. Tahap Penelitian

Sebelum penyusun melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan penelitian agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud diatas, dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :³²

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu

³⁰ *Ibid*, hlm. 57.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 10.

³² *Ibid*, hlm. 11.

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,³³ terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1981, Qanun No.13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,³⁴ berupa buku-buku yang memiliki korelasi dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,³⁵ seperti kamus hukum.

³³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, *op.cit*, hlm. 12.

³⁵ *Ibid*, hlm. 12.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.³⁶ Yang mana hanya sebagai data penunjang saja.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari : berbagai literatur kepustakaan, dengan melalui penelaahan data dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, yang dipergunakan sebagai landasan pembahasan tindak pidana. dan Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.³⁷

5. Alat Pengumpul Data

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum.
- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan untuk wawancara, *email* dan *flashdisk*.

³⁶ *Ibid*, hlm. 52.

³⁷ *Ibid*, hlm. 57.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode yang digunakan, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini, dianalisis secara Yuridis-Kualitatif, yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan serta nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.³⁸

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penyusunan skripsi ini dilakukan di tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat. Lokasi penelitian meliputi :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Buahbatu, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

b. Instansi:

- 1) Pengadilan Agama Bandung, Jl Terusan Jakarta No 120 Antapani Bandung, Jawa Barat

³⁸*Ibid*, hlm. 98.

- 2) Pengadilan Agama Cimahi, Jl. Raya Soreang Kopo, Pamekaran,
Soreang, Bandung, Jawa Barat

8. Jadwal Penelitian

No.	Tahap-tahap Kegiatan	2018-2019					
		Bulan					
		april	mei	juni	juli	ags	sep
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						